

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang kaya dengan bahan galian (tambang). Bahan galian yang terkandung tersebut berupa emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batu bara dan masih banyak lagi potensi-potensi alam lainnya yang dapat menopang pembangunan negara ini. Bahan galian merupakan mineral asli dalam bentuk aslinya yang dapat ditambang untuk keperluan manusia. Semua bahan tambang itu dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan untuk seluruh bangsa Indonesia, berdasarkan kelima sila dalam Pancasila sebagai satu kesatuan bulat, adanya norma atau kaidah dalam ketentuan Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) bahwa “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Topik tentang pertambangan di negara-negara berkembang sudah menjadi isu yang hangat dari dulu sampai sekarang, dari sisi positif maupun negatif. Dalam buku yang berjudul *Escaping The Resource Curse* yang disunting salah satu ekonom dunia Joseph Stiglitz malah mempertontonkan kerugian yang besar bagi suatu negara yang memberikan keleluasan kepada negara maju untuk berinvestasi secara besar-besaran di bidang tersebut.¹

¹ Franky Butar-Butar, Penegakan Hukum Lingkungan di Bidang Pertambangan, *Jurnal Yuridika* Vol 25 No 2, 2010

Salah satu sisi negatif adalah di Jawa Tengah khususnya Kabupaten Pemalang, pada tahun 2021 di salah satu area bekas tambang pasir ditemukan mayat 2 anak di bawah umur.² Hal tersebut menunjukkan bahwa, pengusaha tambang di Pemalang belum melaksanakan Pasal 61 huruf a angka 3 yang berbunyi bahwa pemegang IUP wajib melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan pascatambang.

Sebagaimana bunyi Pasal 1 angka 1 UU Minerba bahwa pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian atau pengembangan dan atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.

Bahan tambang sebagai kekayaan alam yang bersifat tidak dapat diperbaharui dan memiliki jumlah terbatas tentu saja memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi. Adanya nilai ekonomi yang tinggi tersebut menjadi faktor usaha bahan tambang ini menjadi sebuah industri baik oleh pemerintah maupun swasta. Keberadaan kegiatan tambang juga memiliki dampak negatif, dimana kegiatan pertambangan selalu identik dengan kerusakan lingkungan dan masalah lainnya. Pengerjaan yang tidak sesuai dengan standar operasional pertambangan, ketidak pedulian terhadap masalah lingkungan disekitarnya, masalah dengan masyarakat sekitar wilayah, dan izin kegiatan pertambangan

² www.liputan6.com, dikutip pada 19 Juni 2022, 14:38 WIB

merupakan permasalahan yang hadir dalam kegiatan pertambangan di suatu daerah.

Hampir semua pertambangan di Indonesia tidak patuh pada peraturan hukum yang berlaku di negeri ini, termasuk pertambangan-pertambangan besar sekalipun yang diberi izin dan diawasi oleh pemerintah. Menurut Greenpeace, sekitar 70 persen kerusakan lingkungan di Indonesia disebabkan oleh pertambangan. Jumlah izin pertambangan yang telah diberikan oleh pemerintah mencapai lebih dari 10.000 perizinan dan ini belum termasuk perizinan tambang Galian C.³

Kabupaten Pematang sendiri telah memiliki 29 IUP yang aktif hingga saat ini. Pertambangan tersebut berupa andesti, pasir, tanah urug, dan sirtu (pasir batu). Data tentang pertambangan ditunjukkan pada tabel di bawah ini :

³ Laode M Syarif, dkk, *Hukum Lingkungan Teori, Legislasi, dan Studi Kasus*, Jakarta : USAID, 2010, hlm. 23

Tabel 1
Data Tambang di Kabupaten Pemalang

NO	NAMA PEMEGANG IZIN	KOMODITAS	JUMLAH CADANGAN (m ³)	PRODUKSI MAKSIMAL PER TAHUN (m ³)
1	Ir. Hamidah Tri Irianti	Tanah Urug	400.518	80.000
2	Ir. Hamidah Tri Irianti	Sirtu	290.219	28.560
3	Sanusi	Sirtu	493.500	98.700
4	Sukim	Sirtu	991.940	67.108
5	Sukim	Tanah Urug	505.565	101.113
6	PT Castally Bumi Purbaya	Sirtu	1.440.000	259.200
7	Tegar Prasetyadhi	Tanah Urug	266.870	66.718
8	Tegar Prasetyadhi	Pasir	835.655	250.000
9	Bhakti Prasetyo	Pasir	284.980	55.000
10	Sri Hardjanto	Sirtu	118.505	61.387
11	Slamet Ikhwanto	Tanah Urug	895.129	150.000
12	Sumarto	Tanah Urug	735.602	257.400
13	Muhamad Dihyah, S.T.	Sirtu	331.520	82.000
14	Ali Fatikhin	Sirtu	84.720	28.720
15	Aris Kamaludin	Tanah Urug	525.343	165.489
16	Aris Kamaludin	Sirtu	1.396.603	279.300
17	Sukim	Sirtu	690.187	138.037
18	Sukim	Tanah Urug	1.439.529	287.900
19	Suwito	Andesit	259.553	86.518
20	Sukim	Andesit	401.146	188.743
21	Muhammad Rejeki Anwar	Sirtu	487.800	97.560
22	Sarwo Edi Wibowo	Sirtu	297.524	59.504
23	CV Wiwit Kular Sukses	Pasir	366.313	73.262
24	Teguh Eka Saputra	Sirtu	233.496	64.286
25	PT Saka Pilar Utama	Sirtu	415.234	234.000
26	Eko Heri Puji Sulistiyo	Sirtu	447.837	89.567
27	Sus Solihin	Sirtu	587.800	117.560
28	Sugeng Riyadi	Andesit	700.000	140.000
29	Unggul Sakti Kurniawan	Sirtu	494.120	98.824

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab Pemalang, 2022

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan masih banyaknya pertambangan di Kabupaten Pemalang. Namun hal tersebut tidak didukung dengan jalan tambang sebagaimana diatur dalam UU Minerba. Sebagaimana diketahui, pada laman joglojateng.com bahwa kerusakan jalan di DI Panjaitan Pemalang diindikasikan rusak akibat banyaknya kendaraan besar dengan

kelebihan muatan sering lalu-lalang. Apalagi, jalan tersebut merupakan akses utama truk tambang.⁴

Sebagai bentuk pembuatan instrumen hukum, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1959 tentang Pembatalan Hak-Hak Pertambangan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1960 tentang Pertambangan selanjutnya digantikan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Pertambangan kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Salah satu rumusan penting yang dimuat dalam UU Minerba adalah kewajiban bagi pemegang IUP dan IUPK untuk menggunakan jalan pertambangan dalam pelaksanaan usaha pertambangan.⁵

Ketentuan mengenai jalan pertambangan tersebut dimuat dalam Pasal 91 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang berbunyi :

- (1) Pemegang IUP dan IUPK wajib menggunakan jalan Pertambangan dalam pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan
- (2) Jalan Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibangun sendiri oleh pemegang IUP dan IUPK atau bekerjasama dengan :
 - a. pemegang IUP atau IUPK lain yang membangun jalan Pertambangan; atau
 - b. pihak lain yang memiliki jalan yang dapat diperuntukkan sebagai jalan pertambangan, setelah memenuhi aspek keselamatan pertambangan.
- (3) Dalam hal jalan Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak tersedia, pemegang IUP dan IUPK dapat memanfaatkan sarana dan prasarana umum termasuk jalan umum untuk keperluan Pertambangan setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

⁴ <https://joglojateng.com/> diakses pada 15 Mei 2022, pukul 22.36 WIB

⁵ Ekonomi.bisnis.com. diakses pada 15 Mei 2020, pukul 21.11 WIB

- (4) Pemegang IUP dan IUPK dapat memberikan akses kepada masyarakat untuk menggunakan jalan Pertambangan setelah mendapat persetujuan dari penanggung jawab aspek keselamatan Pertambangan pada IUP dan IUPK.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewajiban penggunaan jalan Pertambangan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Selanjutnya Pasal 173 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batu Bara juga mengatur mengenai jalur pertambangan yang berbunyi :

- (1) Pemegang IUP dan IUPK wajib menggunakan jalan Pertambangan dalam pelaksanaan kegiatan Usaha Pertambangan.
- (2) Jalan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Jalan tambang yang terdapat pada area Pertambangan atau area proyek yang digunakan dan dilalui oleh alat utama dan alat penunjang produksi; dan
 - b. Jalan penunjang yang disediakan untuk jalan transportasi barang atau orang dalam suatu area Pertambangan dan/atau area proyek pendukung operasi Pertambangan atau penyediaan fasilitas Pertambangan.
- (3) Jalan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibangun sendiri oleh IUP dan IUPK atau bekerja sama dengan :
 - a. Pemegang IUP dan IUPK lain yang membangun jalan Pertambangan; atau
 - b. Pihak lain yang memiliki jalan yang dapat diperuntukkan sebagai jalan Pertambangan, setelah memenuhi aspek keselamatan Pertambangan.
- (4) Dalam melaksanakan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemegang IUP dan IUPK dapat melakukan perjanjian pemanfaatan jalan sebagai jalan Pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Perjanjian pemanfaatan jalan sebagai jalan Pertambangan sebagaimana dimaksud ayat (4) terus memperhatikan asas keadilan, kewajiban, dan kemanfaatan.
- (6) Dalam hal jalan Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak tersedia, pemegang IUP dan IUPK dapat memanfaatkan sarana dan prasarana umum termasuk jalan umum untuk keperluan Pertambangan setelah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan mengenai penggunaan jalan umum telah diatur dalam Pasal 75 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang menyatakan bahwa Pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan wajib :

“Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan apabila menggunakan fasilitas jalan umum antara lain menaati tingkat kapasitas muatan disesuaikan dengan kelas jalan, kepadatan jalan, dan resiko kecelakaan lalu lintas”

Ketentuan mengenai penggunaan jalan umum pada Pemegang IUP Operasi Produksi belum diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral di Provinsi Jawa Tengah.

Hukum pertambangan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan hukum lingkungan karena setiap usaha pertambangan khususnya pertambangan mineral dan batubara diwajibkan untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.⁶ Pandangan Naughton dan Larry L. Wolf, mengartikan lingkungan sebagai sesuatu yang terkait dengan semua faktor eksternal yang bersifat biologis dan fisika yang secara langsung dapat mempengaruhi kehidupan, pertumbuhan, perkembangan

⁶ Moh Fadli, Mukhlis, dan Mustafa Lutfi, *Hukum dan Kebijakan Lingkungan*, Malang : UB Press, 2016, hlm. 16

dan reproduksi organisme. Lebih lanjut menafsirkan bahwa lingkungan hendaknya dibedakan dengan habitat, yang dalam pengertian secara luas menunjukkan tempat dimana organisme berada serta faktor-faktor lingkungannya.

Menurut pandangan Siti Sundari Rangkuti, mengatakan bahwa dalam konteks penegakan hukum lingkungan yang melibatkan ketiga aspek hukum (administrasi, pidana dan perdata) niscaya aparat penegak hukum lingkungan tidak hanya mencakup: hakim, polisi, jaksa/penuntut umum, dan pengacara/penasehat hukum. Pada lazimnya aparat penegak hukum lingkungan dikategorisasikan sebagai: Polisi, Jaksa, Hakim, Pejabat/instansi yang berwenang memberi izin, dan Penasehat hukum/pengacara.⁷

Berdasarkan latar belakang di atas, perlu diteliti lebih jauh lagi tentang **“Penerapan Hukum Lingkungan Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara Di kabupaten Pematang”**.

⁷ Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Surabaya : Airlangga University Press, 2005, hlm. 209

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka telah ditentukan rumusan pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penerapan Hukum Lingkungan di Kabupaten Pemalang ?
2. Faktor apa saja yang menjadi kendala dalam penerapan aturan mengenai jalan pertambangan dalam sudut pandang hukum positif di Kabupaten Pemalang?
3. Bagaimana penyelesaian kendala dalam aturan mengenai jalan pertambangan di Kabupaten Pemalang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka telah ditentukan rumusan pada penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Memahami penerapan hukum lingkungan di Kabupaten Pemalang.
2. Mengetahui faktor yang menjadi kendala dalam penerapan hukum jalan pertambangan dalam sudut pandang hukum positif di Kabupaten Pemalang.
3. Mengetahui penyelesaian kendala dalam penerapan aturan jalan pertambangan di Kabupaten Pemalang.

D. Manfaat Penelitian

Penyusunan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan :

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan referensi yuridis terhadap pemikiran akademis dalam mengembangkan ilmu hukum khususnya Hukum Tata Negara.

2. Manfaat Praktis

Dapat dijadikan masukan informasi dalam menyusun program dan kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan lembaga-lembaga terkait seperti, Dewan Perwakilan Rakyat, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, “praktisi, maupun teoritis hukum, serta bagi masyarakat Indonesia pada umumnya.”

E. Tinjauan Pustaka

Penulis melakukan telaah terhadap beberapa literatur adapun beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan dengan penelitian di bawah ini adalah :

1. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Nugroho tahun 2020 dengan judul “Persoalan Hukum Penyelesaian Hak atas Tanah dan Lingkungan Berdasarkan Perubahan Undang-Undang Minerba” menjelaskan bahwa UU Minerba mengandung permasalahan substansi. *Pertama*, mengenai penyelesaian hak atas tanah untuk kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang problematik, *kedua*, mengenai mekanisme perizinan dan pengawasan lingkungan area pertambangan pasca

revisi UU Minerba. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penyelesaian hak atas tanah untuk pertambangan yang dilakukan oleh pemerintah pusat akan mengaburkan fungsi negara sebagai pengatur dan pemberi izin, kemudian perizinan dan pengawasan lingkungan pertambangan belum mendasarkan pada kebijakan lingkungan, dan tidak adanya pemberlakuan sistem pengawasan lingkungan pertambangan belum mendasarkan pada kebijakan lingkungan, dan tidak adanya pemberlakuan sistem pengawasan lingkungan terpadu di daerah.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Imas Novita Jusningsih pada tahun 2020 dengan judul “Polemik Revisi Undang-Undang Minerba dalam Dinamika Tata Negara Indonesia” menghasilkan penelitian bahwa UU Minerba terbaru melanggar Pasal 5 huruf g UU 15/2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yaitu dilakukan secara tertutup dan tanpa mengindahkan asas keterbukaan. Terdapat beberapa Pasal di dalam UU Minerba yang dihapus dengan alasan yang kurang jelas antara lain Pasal 7, 8, 37, 43, 45, 44, 45, 142, 143 yang kurang lebih menghapuskan kewenangan Daerah dalam pengelolaan pertambangan minerba yang berpotensi menggerus prinsip desentralisasi.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Zulvi Fazria pada tahun 2021 dengan judul “Implikasi Yuridis Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Terhadap Sentralisasi Pengelolaan Minerba Daerah Oleh Pemerintah Pusat menghasilkan penelitian bahwa “UU Nomor 3 Tahun 2020” perlu dilakukan perubahan. Karena UU Nomor 3 Tahun 2020 mengembalikan rezim kontrak

pertambangan, dimana posisi negara dan pemilik modal sejajar. Kewenangan perizinan pemerintah provinsi dan kabupaten/ kota dihapus. Serta berakhirnya kewenangan daerah pada bidang mineral dan batubara. Implikasi yang ditimbulkan dari Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 3 Tahun 2020 terhadap Pasal 18 UUD 1945 mengakibatkan Dinas ESDM Provinsi ditutup sementara sampai diterbitkannya aturan turunan mengenai UU Nomor 3 Tahun 2020 melalui PP/Perpres.

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum untuk penyusunan proposal penelitian ini, dibutuhkan metode-metode penelitian. Hal ini berhubungan dengan harapan dapat menjadi lebih mudahnya proses pelaksanaan penelitian hingga penyusunan hasil penelitian. Metode penelitian adalah sebuah cara ilmiah untuk mempermudah proses atau tahapan penelitian yang bersifat ilmiah. Metode penelitian menurut Peter Mahmud Marzuki bahwa penelitian hukum sebagai suatu proses yang menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi.⁸

Adapun metodologi atau metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini dapat penulis uraikan sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian normatif empiris

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana, 2014, hlm. 35

digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.⁹

Dalam penelitian ini, penelaahan dilakukan terhadap UUD 1945, UU Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara, dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam melaksanakan penelitian ini antara lain adalah :

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan Perundang-Undangan (*statue approach*) dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang serta regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang ditangani.¹⁰ Perundang-undangan yang berkaitan yakni “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba, Undang-

⁹ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Hukum Normatif Dalam Justifikasi*, Jakarta : Prenada Media Group, 2016, hlm. 49

¹⁰ *Ibid*

Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara, dan Undang-Undang lainnya yang terkait.”

b. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)

Pendekatan selanjutnya yaitu “pendekatan konseptual (*conseptual approach*) yaitu suatu metode pendekatan yang merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana atau doktrin-doktrin hukum.¹¹

Peneliti akan mendapatkan “ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi serta sebagai sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang sedang dihadapi yang didapat dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang terdapat di dalam ilmu hukum.

Pengkajian menggunakan interpretasi hukum terhadap bahan-bahan hukum yang relevan dalam menjelaskan tema sentral, kemudian

¹¹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Rajawali Press, 2015, hlm. 16

diuraikan sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian ini dan di argumentasikan secara teoritik berdasarkan konsep-konsep hukum.

3. Sumber Data

Adapun mengenai jenis dan sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini antara lain adalah :

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat langsung dari sumber penelitian dengan melakukan penelitian di lapangan. Perolehan data primer dari penelitian lapangan dapat dilakukan baik melalui pengamatan, wawancara, maupun penyebaran kuesioner.¹² Pada penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara terhadap salah satu pejabat yang berwenang di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pematang.

b. Data Sekunder

Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari bahan-bahan hukum berupa buku-buku literatur. Bahan hukum tersier dapat berupa kamus-kamus hukum.

1) Bahan Hukum Primer

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

¹²*Op.Cit*, I Made Pasek Diantha, hlm. 48

- b) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
 - c) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air; dan
 - d) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mendukung serta memberikan penjelasan terhadap data primer berupa studi kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian yaitu Litertur-literatur, peraturan-peraturan yang lain, buku-buku yang mendukung terkait dengan penelitian.
- 3) Bahan hukum tersier : Bahan-bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu kamus Hukum Indonesia, Kamus Bahasa Indonesia.

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui prosedur pengumpulan dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan penggunaan bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Studi kepustakaan merupakan metode tunggal yang digunakan dalam penelitian hukum normatif.¹³ Oleh karena itu, teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan digunakan dalam penelitian ini.

¹³ Suratman dan Philip Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : Alfabeta, 2012, hlm. 23

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat, membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan permasalahan hukum lingkungan dalam UU Minerba.

5. Metode Analisis Data

Penelitian ini yang bersifat normatif empiris dengan mengenal data sekunder yang melakukan pendekatan data sekunder terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan. Metode analisa data yang dipakai adalah teknik analisa kualitatif yaitu analisa data non-statistik yang disesuaikan dengan data yang dikumpulkan yaitu data yang deskriptif dan data tekstual berwujud keterangan-keterangan atau penjelasan tertulis yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Selanjutnya, analisis kualitatif dilakukan dengan cara deskriptif dan preskriptif.

Analisis deskriptif bermaksud untuk memberikan gambaran umum terhadap sanksi pidana penjara, kemudian analisis preskriptif dimaksudkan untuk mendapatkan masukan-masukan mengenai obyek kajian dalam penelitian sebagaimana yang diharapkan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran tentang penelitian ini, maka penulis ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan penelitian sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, permasalahan yang akan dicari

jawabannya, tujuan penelitian merupakan jawaban dari permasalahan yang diangkat.

Bab II Tinjauan Konseptual Bab ini membahas landasan teori mengenai teori tujuan hukum dan hukum lingkungan hidup.

Bab III Hasil Penelitian Pada bab ini, membahas hasil penelitian mengenai muatan aturan mengenai penambangan dalam UU Minerba dan problematika hukum lingkungan apa saja yang dimuat dalam UU Minerba.

Bab IV Penutup Pada bab ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan dan asumsi-asumsi yang telah dikemukakan sebelumnya, dan saran.